



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ada analisa standar belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal 1

Analisa Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Analisa Standar Belanja Fisik bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Pasal 3

Analisa Standar Belanja Fisik mencakup pengaturan mengenai:

- a. kewajaran beban kerja;
- b. kewajaran biaya setiap kegiatan;
- c. dan proporsi obyek belanja.

Pasal 4

Jenis kegiatan yang telah dianggarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menggunakan Analisa Standar Belanja Fisik sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Proses pengendalian dan verifikasi Analisa Standar Belanja Fisik kegiatan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Des 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR

69



**ANALISA STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. DEFINISI DAN MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK	3
D. TUJUAN PENGEMBANGAN ASB FISIK	6
BAB II METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK	9
A. KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB FISIK	9
B. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB FISIK	9
BAB III DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK	11
A. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN	11
B. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN	16
C. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN	17
BAB IV PENUTUP	19

KATA PENGANTAR

Penyusunan anggaran merupakan bagian dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, setelah manajemen menetapkan tujuan, menyusun program serta strategi selanjutnya adalah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran hal yang penting perlu diperhatikan adalah penyusunan anggaran yang tepat dapat membawa manfaat bagi suatu organisasi baik organisasi profit maupun non profit dalam pengelolaan keuangan secara baik. Penyusunan anggaran yang kurang tepat dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan/difisit dan kelebihan/over anggaran, misalnya kekurangan anggaran bisa menyebabkan kegiatan terhenti dan sebaliknya kalau kelebihan anggaran bisa menimbulkan pemborosan. Agar tidak terjadi hal tersebut maka perlu dilakukan analisis standar belanja fisik, dimana dengan analisis standar belanja fisik dapat menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan anggaran.

Manfaat analisis standar belanja fisik yaitu :

1. Setiap kegiatan dapat didefinisikan secara jelas
2. Perlakuan yang adil terhadap setiap kegiatan
3. Menghindari ketidakwajaran anggaran
4. Dapat menghindari adanya pemborosan

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3) disebutkan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisa Standar Belanja (ASB) fisik, yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam regulasi yang telah ditetapkan, ASB fisik merupakan satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Seiring dengan perkembangan adanya perubahan regulasi dan berdasarkan implementasi dan evaluasi analisis standar belanja fisik pada penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dalam proses perencanaan dan penganggaran perlu adanya peninjauan kembali analisis standar belanja fisik yang telah disusun guna mendapatkan penyusunan anggaran yang betul betul berkualitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3) disebutkan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASB fisik merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan *outputnya*. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat setiap perangkat daerah mengajukan RKA-perangkat daerah (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Pasal 93 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa "Penyusunan RKA- perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut." Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Sehubungan dengan hal tersebut mendasarkan pada perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Wonosobo bermaksud menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Wonosobo tentang Analisis Standar Belanja fisik yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengukur kinerja keuangan dalam APBD dengan pendekatan

kinerja. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pernah menyusun Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian terkait komponen satuan pengendali belanja variabel dan penambahan komponen belanja kegiatan yang distandarkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (2), “Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (2) : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA- perangkat daerah, *analisis standar belanja* dan standar satuan harga”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 : (1) Penyusunan RKA-perangkat daerah berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal; (2) *Analisis standar belanja fisik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat (2) “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA- perangkat daerah dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja non fisik, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah”.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (2) :
“Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PERANGKAT DAERAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja fisik dan standar satuan harga.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 :
“Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja fisik, standar satuan harga;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (Romawi III) Kebijakan Penyusunan APBD point 2 Belanja Langsung : “Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional”.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020.

C. DEFINISI DAN MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Analisis Standar Belanja (ASB) fisik merupakan salah satu komponen kegiatan yang dikembangkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Analisis Standar Belanja fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Penerapan ASB fisik pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:
(1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya

pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

POSISI ASB FISIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB fisik memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Tahap Perencanaan

ASB fisik dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB fisik dapat dipergunakan pada saat menjaring aspirasi pada pelaksana musrenbang, penyusunan rencana kerja jangka panjang, menengah dan pendek (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB fisik digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

2. Tahap Penganggaran

ASB fisik digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB fisik merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan.

ASB fisik digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap PERANGKAT DAERAH menjadi RKA-PERANGKAT DAERAH. RKA-PERANGKAT DAERAH berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB fisik yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.

c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB fisik untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan.

PERILAKU BELANJA

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis).

Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis belanja tersebut.

1. *Belanja Variabel*

Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya.

2. *Belanja Tetap*

Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (*range of capacity*) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3. *Belanja Semi Variabel*

Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.

yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Konsep penganggaran berbasis kinerja yang memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat disebut sebagai value for money (VFM). Konsep value for money mempunyai prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk adanya pertanggungjawaban daripada pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada saat penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itulah peran ASB fisik sangat penting bagi para pengambil keputusan, pelaksana kegiatan, pengelola keuangan maupun pemeriksa administrasi penggunaan / pengelola kegiatan dalam mengambil keputusan karena bisa dijadikan sebagai pedoman maupun alat ukur. ASB fisik sangat strategis dan penting untuk dapat diterapkan lagi dan dikembangkan di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo karena :

1. ASB fisik dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan suatu kegiatan yang sama / sejenis/ serumpun agar lebih adil dan proporsional sehingga setiap unit kerja/ perangkat daerah yang mengusulkan kegiatan-kegiatan tersebut akan mendapat perlakuan yang sama dalam penganggaran
2. ASB fisik dapat digunakan untuk menilai kewajaran / kelayakan suatu kegiatan untuk dapat dipenuhi anggarannya dan dilaksanakan. Pengampu Kebijakan / Pengambil Keputusan / TAPD dapat menggunakan ASB fisik ini untuk menilai sekaligus untuk menentukan apakah suatu kegiatan layak untuk diberi anggarannya karena wajar dalam perhitungan / perencanaannya. Bila suatu kegiatan memang wajib / harus dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja / perangkat daerah akan tetapi penganggarnya tidak wajar maka Pengampu Kebijakan / Pengambil Keputusan / TAPD dapat menyarankan untuk diadakan perubahan anggaran agar menjadi lebih wajar.
3. ASB fisik dapat digunakan untuk menjamin / memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang ekonomis, efektif dan efisien sehingga dapat membawa manfaat bagi pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya dalam bidang pengelolaan dan penyusunan anggaran agar lebih tepat, cepat, cermat dan akurat.

4. ASB fisik dapat digunakan oleh pemeriksa untuk mengecek (menilai kewajaran) suatu kegiatan pada saat diadakan pemeriksaan administrasi kegiatan sehingga bisa diketahui apakah suatu kegiatan itu termasuk kategori efisien, efektif dan ekonomis atau sebaliknya.

BAB II
METODE PENGEMBANGAN
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

A. KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB FISIK

Kerangka konseptual dalam penyusunan ASB fisik adalah sebagai berikut :

1. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandakan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja fisik harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya.
2. 'Standar' adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.
3. Pendekatan penyusunan ASB fisik adalah dengan pendekatan demokrasi (*bukan otoriter*). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua aspirasi perangkat daerah 'didengar' dan 'dipertimbangkan' dalam kapasitas yang sama.
4. Data DPA perangkat daerah dianggap benar dan valid, karena DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi DPA memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB FISIK

Penyusunan ASB fisik mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada Tahap ini, kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) perangkat daerah harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan ASB fisik yaitu demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi 'demokrasi'. Jika disebuah pemda terdapat 1.000 kegiatan, maka data-base nya pun akan berisi 1.000 kegiatan.

2. Tahap Penyetaraan Kegiatan

Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama.

3. Tahap Pembentukan Model

Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

a. Pencarian Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap-tiap jenis kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Cost Driver ada 2 macam yaitu : cost driver nyata (*riil*) dan cost driver semu (*pseudo*). Cost Driver semu adalah cost driver yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran. Contoh Cost Driver Semu pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis adalah '*tempat pelaksanaan*', seringkali '*tempat pelaksanaan*' misalnya hotel bintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran.

Contoh Cost Driver Riil pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis, adalah '*jumlah peserta*' dan '*jumlah hari pelaksanaan*'. Tentunya cost driver riil inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. Cost driver semu tetap akan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saat mendistribusikan belanja total.

b. Pencarian Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya.

BAB III
DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

A. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN

Deskripsi:

Kegiatan pembangunan gedung pemerintahan merupakan kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana gedung pemerintahan dan sarana pendukungnya .

Pengendali belanja (cost driver):

Luasan per M persegi

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

No	Harga (Rp)	Satuan	Jenis Bangunan / gedung
1	4.950.000	M2	Harga Gedung Sederhana
2	14.470.000	M2	Harga Gedung Tidak Sederhana
3	5.470.000	M2	Harga Rumah Negara Type A
4	5.150.000	M2	Harga Rumah Negara Type B
5	5.080.000	M2	Harga Rumah Negara Type C,D,E
6	2.640.000	M	Harga Pagar Gedung Negara Depan Gedung Per M1 (tinggi minimal 2 m)
7	2.290.000	M	Harga Pagar Gedung Negara Belakang Gedung Per M1 (tinggi minimal 3 m)
8	2.200.000	M	Harga Pagar Gedung Negara Samping Gedung Per M1 (tinggi minimal 2 m)
9	2.440.000	M	Harga Pagar Rumah Negara Depan Per M1 (tinggi minimal 1,5 m)
10	1.500.000	M	Harga Pagar Rumah Negara Belakang Per M1 (tinggi minimal 2,5 m)
11	1.400.000	M	Harga Pagar Rumah Negara Samping Per M1 (tinggi minimal 2 m)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel

= Harga per satuan (m²/m) x luasan/ panjang bangunan

Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Modal	97%	96,5%	97,5%
2	Belanja Biaya Umum	3%	2,5%	3,5%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan tersebut bukan untuk bangunan gedung pemerintahan yang dianggarkan dengan mekanisme multiyears.

Tabel Harga Satuan Bangunan Kabupaten Wonosobo

No	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
I	BATA, BATU DAN PASIR			
1	Bata Merah	uk. 5 x 11 x 22 cm	bh	1.260,00
2	Bata beton ringan ex Celcon	uk. 8 x 19 x 39 cm	bh	809.025,00
3	Batu kali	Batu belah pondasi	m3	301.875,00
4	Batu Split Pecah Mesin 1/2		m3	362.250,00
5	Batu Split Pecah Mesin 3/5		m3	350.175,00
6	Batu Kerikil		m3	375.000,00
7	Pasir Beton		m3	450.000,00
8	Pasir Pasang		m3	362.250,00
9	Pasir Urug		m3	265.650,00
10	Tanah Urug		m3	60.375,00
II	BAHAN PEREKAT			
1	Semen (50 kg)	Semen Indonesia	zak	60.375,00
2	Semen warna	Semen Indonesia	kg	3.000,00
III	BAHAN BAJA			
1	Besi Beton U-24	KS	kg	11.550,00
2	Besi Beton U-39	KS	kg	12.679,00
3	Besi Plat rata2	KS	kg	18,113,00
4	Besi Tempa		m2	450.000,00
5	Rangka atap baja ringan	Smart truss;Primatruss	m2	157.500,00
6	Kawat beton	Kawat Beton	kg	36.000,00
IV	BAHAN KAYU			
1	Kayu Klas I	Jati	m3	22.821.750,00
2	Kayu Klas II	Kamper	m3	12.678.750,00
3	Kayu Klas III	Meranti	m3	8.452.500,00
4	Kayu Klas IV	Terentang	m3	2.052.750,00
5	Dolken dia 8 s/d 10cm	p.4m	btg	42.263,00
V	BAHAN ALUMINIUM			
1	Kusen Almunium	3", Alexindo	m ¹	126.788,00
2	Rangka Jendela Almunium	Alexindo	m ¹	126.788,00
3	Rangka Pintu Almunium	Alexindo	m ¹	126.788,00
4	Kusen & Pintu PVC toilet	Maspion	unt	250.000,00
5	Engsel	3", ex Bos	bh	42.263,00
6	Handle pintu	type HRE 75.01 ex.Cisa	bh	105.053,00
7	Selinder	Type 08510 ex.Cisa	bh	84.525,00
8	Door Stoper		bh	120.000,00
9	Door closer		bh	140.000,00
10	Slot Tanam		bh	38.640,00
11	Kait Angin		bh	24.150,00
12	Grendel		bh	9.000,00
VI	BAHAN PELAPIS			
1	Triplek t.3mm	uk 120x240cm	lbr	72.450,00
2	Triplek t.4mm	uk 120x240cm	lbr	108.675,00
3	Triplek t.9mm	uk 120x240cm	lbr	144.900,00

No	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
VII	BAHAN LANTAI & DINDING KERAMIK			
1	Keramik 30/30	ex Masterina	m2	66.413,00
2	Granite Tile 40/40	ex Granito tile	m2	145.000,00
3	Plint Keramik 10/30 cm	ex Roman	bh	3.000,00
4	Plint Granitetile 10/40 cm	ex Granito	bh	5.000,00
VIII	BAHAN PENUTUP ATAP			
1	Genteng Keramik	25 bh/m2 ex Jatiwangi	bh	6.825,00
2	Genteng Keramik Glazur	15 bh/m2 KANMURI	bh	13.650,00
3	Nok Genteng Keramik	4 bh/m ex Jatiwangi	bh	13.125,00
4	Nok Genteng Keramik Glazur	4 bh/m ex KANMURI	bh	26.250,00
5	Seng Plat BJLS 30	L 90 cm	m ¹	32.603,00
IX	BAHAN KACA			
1	Kaca Polos 3 mm		m ²	90.000,00
2	Kaca Polos 5 mm		m ²	111.300,00
3	Kaca Polos 8 mm		m ²	488.250,00
X	BAHAN PAKU DAN MUR BAUT			
1	Paku 1 s/d 3 cm		kg	21.735,00
2	Paku 5 s/d 10 cm		kg	21.735,00
3	Paku 8 s/d 12 cm		kg	21.735,00
4	Paku Skrup		bh	18.113,00
XI	BAHAN FINISHING			
1	Cat kayu/besi	ex SEIV	kg	78.488,00
2	Plamir Kayu		kg	22.339,00
3	Meni Kayu	ex Nippon	kg	40.000,00
4	Wood Filler	Impra	kg	75.000,00
5	Thinner	ND IMPALA	ltr	31.395,00
6	Amplas Kayu		lbr	4.830,00
7	Kwas cat		bh	18.113,00
8	Cat Tembok kw1	ex Dulux; Warna standard	kg	32.000,00
9	Cat Tembok kw2	ex Vinilex; Warna standard	kg	80.000,00
10	Plamir Tembok		kg	44.678,00
11	Lem Kayu		kg	18.000,00
12	Seal tape		bh	4.830,00
13	Minyak bekisting		ltr	4.226,00
XII	BAHAN SANITARI			
1	Wastafel	LW 240 CJ ex TOTO, komplit kran & acc	unit	850.000,00
2	Kloset duduk	CW 600 J/SW 660 J, komplit & acc	unit	2.173.500,00
3	Kloset jongkok	type CE 6 ex TOTO	unit	241.500,00
4	Urinoir	type U 57 M ex TOTO	unit	1.575.000,00
5	Bak air fibreglass	uk 55x55x60 cm	bh	967.000,00
6	Shower spray	type THX 20 NBPIV ex TOTO	unit	225.000,00
7	Shower set	type TX 423 SZ ex TOTO	unit	750.000,00
8	Floordrain	TX 18 ex TOTO	bh	25.000,00
9	Tempat sabun	S 11 N ex TOTO	bh	25.000,00
10	Kran zink	T 30 AR13NV7N ex TOTO	bh	60.375,00
11	Kitchenzink	Hwaco 1L	unit	262.500,00
12	Kran dinding	type T 23 B13V7N ex TOTO	bh	36.225,00

No	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
XIII	BAHAN PARTISI DINDING/PLAFOND			
1	Gypsumboard t 9 mm	ex Jayaboard; uk 120x240 cm	lbr	82.110,00
2	List Profil 5 cm Gypsum		m	8.000,00
3	Rangka plafond Metal furing	Termasuk paku ripet & acc	m ²	156.975,00
XIV	BAHAN SALURAN AIR			
1	Pipa PVC dia 1/2"	ex Wavin; P. 4 m	m ¹	5.887,00
2	Pipa PVC dia 3/4"	ex Wavin; P. 4 m	m ¹	8.151,00
3	Pipa PVC dia 1"	ex Wavin; P. 4 m	m ¹	10.868,00
4	Pipa PVC dia 2"	ex Wavin; P. 4 m	m ¹	20.750,00
5	Pipa PVC dia 3"	ex Wavin; P. 4 m	m ¹	42.866,00
6	Pipa PVC dia 4"	ex Wavin; P. 4 m	m ¹	81.506,00
7	Stop kran dia 1"	ex Onda	bh	65.000,00
8	Klep diameter 3/4"	ex Onda	bh	35.000,00
9	Tangki air 1000 liter	EXEL	bh	824.119,00
10	Tangki air 500 liter	EXEL	bh	675.000,00
11	Pelampung otomatis		bh	30.000,00
12	Roof Drain Metal		bh	45.000,00
13	Mesin Jet Pump kap 250 watt	Groundfos	unit	2.450.000,00
14	Mesin Pompa tekan kap 150 watt	Groundfos	unit	1.250.000,00
XV	PERALATAN ELEKTRIKAL			
1	Box panel PVC isi 4 MCB	Legran	bh	600.000,00
2	MCB 6 A	Legran	bh	60.000,00
3	MCB 4 A	Legran	bh	60.000,00
4	Kabel NYM 2x2,5 mm2		m ¹	18.000,00
5	Kabel NYM 3x2,5 mm2		m ¹	22.000,00
6	Kabel telephone 4x0,5 mm		m ¹	16.000,00
7	Isolasi		bh	7.000,00
8	Saklar tunggal	Broco	bh	20.000,00
9	Saklar ganda	Broco	bh	25.000,00
10	Stop kontak	Broco	bh	15.000,00
11	Outlet TV	Broco	bh	30.000,00
12	Outlet Telephone	Broco	bh	30.000,00
13	Down light / PLC 13 W		bh	45.000,00
14	Fitting plafond + lampu SL	Panasonic	bh	35.000,00
15	Lampu TL 2 x 18 watt grille	Panasonic	bh	475.000,00
16	Lampu TL 2 x 36 watt grille	Panasonic	bh	675.000,00
XVI	UPAH PEKERJA			
1	Tukang Besi Konstruksi		Org/Hari	87.500,00
2	Tukang Besi Tulangan		Org/Hari	87.500,00
3	Kepala Tukang Besi		Org/Hari	100.000,00
4	Tukang Kayu Kasar	(Plafond, Kuda/Gording, R.Atap)	Org/Hari	87.500,00
5	Tukang Kayu Halus	(Kusen)	Org/Hari	87.500,00
6	Kepala Tukang Kayu		Org/Hari	100.000,00
7	Tukang Batu Kasar	Tukang batu kasar	Org/Hari	87.500,00
8	Tukang Batu Halus	Tukang Batu Halus (Bata, plester, acian list2)	Org/Hari	87.500,00
9	Kepala Tukang Batu		Org/Hari	100.000,00
10	Tukang Cat Biasa		Org/Hari	87.500,00
11	Kepala Tukang Cat		Org/Hari	100.000,00
12	Tukang Listrik		Org/Hari	87.500,00

13	Kepala Tukang Listrik		Org/Hari	100.000,00
14	Pekerja		Org/Hari	60.000,00
15	Mandor		Org/Hari	100.000,00
XVII	LAIN-LAIN			
1	IMB		M ²	18.000,00

Contoh Kegiatan Fasilitasi kegiatan :

No	PERANGKAT DAERAH	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
		Pembangunan gedung pemerintahan
		Penyempurnaan Aula
		Penataan Lingkungan Gedung'
		Pembangunan Pagar Dan Gapura gedung
		Pembangunan Atap
		Pembangunan Kantor
2	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Pembangunan Gedung Kantor
		Pembangunan Ruang kelas baru
		Pembangunan Gedung Tk
		Pembangunan Ruang Pertemuan Sekolah
		Pembangunan Gedung Sekolah
		Pembangunan Senderan Dan Pagar Sekolah
		Pembangunan Aula/Gedung Pertemuan Sekolah
3	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Pajak Rokok)
		Pembangunan Pos Kesehatan Desa
		Pembangunan Pkd Kelurahan (Pajak Rokok)
		Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Dak Fisik)
		Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Dan Rawat Jalan
		Renovasi Dan Pembangunan Gedung Puskesmas Sapuran (Bantuan Provinsi)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Gedung Kantor
5	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Gedung Kantor
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pembangunan Gedung Kantor

**B. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN JALAN
KABUPATEN**

Deskripsi:

Kegiatan pembangunan jalan merupakan kegiatan pembangunan jalan beserta bangunan pendukung jalan yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.

Pengendali belanja (cost driver):

Luasan per M persegi

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

No	Harga (Rp)	Jenis jalan	Satuan
1		Lapen sheet	
	2.282.164,00	Lapisan penetrasi macadam (tebal 5 cm jadi)	m ²
2		Hotmix lapis 1 type 1	
	14.784,00	Lapis perekat – Aspal Cair/Emulsi	liter
	1.716.544,00	Lataston lapis Aus (HRS-WC(L))	ton
3		Hotmix lapis 1 type 2	
	14.784,00	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter
	1.525.000,00	Laston lapis Aus (AC-WC)	ton
4		Hotmix 2 lapis 1 type 1	
	491.742,00	Lapis Fondasi Agregat kelas A	M ³
	15.528,00	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter
	1.496.186,00	Laston lapis Antara (AC-BC)	ton
	14.784,00	Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi	liter
	1.716.544,00	Lataston lapis Aus (HRS-WC)	ton
5		Hotmix 2 lapis 1 type 2	
		Lapis Fondasi Agregat kelas A	m ³
	491.742,00	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter
	15.528,00	Laston lapis Antara (AC-BC)	ton
	1.496.186,00	Lapis Perekat - Aspal Cair /Emulsi	Liter
	14.784,00	Laston lapis Aus (AC-WC)	ton
6	1.716.544,00	Rolak Telasah dengan Pasir Urug	m ³
7		Pekerjaan drainase	
	35.550,00	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³
	928.979,00	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³
8		Pekerjaan Beton	
	1.461.286,00	Beton struktur, fc'30 MPa	m ³
	17.300,00	Baja Tulangan Polos –BjTP 280	kg
9		Pekerjaan Senderan	
	52.250,00	Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	m ³
	965.112,23	Pemasangan 1 m ³ pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	m ³
	57.030,90	Pemasangan 1 m ² plesteran 1SP : 3 PP tebal 15mm	m ²
	50.740,31	Pemasangan 1 m ² finishing star pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m ²

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel

= Harga per satuan (m²/m³) x luasan atau kubikasi bangunan jalan

Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Modal	97%	96,5%	97,5%
2	Belanja Biaya Umum	3%	2,5%	3,5%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

1. Perhitungan tersebut untuk pembangunan jalan dalam kondisi standar yang sudah siap bangun, belum termasuk untuk kebutuhan bangunan atau sarana pendukung jalan lainnya.

Contoh Kegiatan Fasilitasi Kegiatan :

No	PERANGKAT DAERAH	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan
		Pembangunan Jalan Dan Jembatan
		Peningkatan Ruas Jalan
		Aspal Jalan
		Rehab Jalan dan Jembatan
		Betonisasi Jalan
		Pembangunan Senderan
		Pembangunan Drainase Jalan
		Pembangunan Rolak Jalan
2	Kecamatan	Pembangunan Senderan
		Pembangunan Aspal Jalan
		Betonisasi Dan Senderan Jalan
		Perbaikan Jalan Dan Saluran
		Pembangunan Jembatan
		Pembangunan Rabat Beton
		Pembangunan Drainase

C.DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN**Deskripsi:**

Kegiatan pembangunan jalan pemukiman merupakan kegiatan pembangunan jalan pemukiman beserta bangunan pendukung jalan yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya lingkungan pemukiman.

Pengendali belanja (cost driver):

Luasan per M persegi

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

No	Harga (Rp)	Jenis Konstruksi	Satuan
		Pavingisasi	
	177.446,50	Pasang paving blok natural tb.6 cm K.225/m ²	m ²
	183.221,50	Pasang paving blok natural tb.8 cm K.225/m ²	m ²
	180.911,50	Pasang paving blok warna tb.6 cm K.225/m ²	m ²
	188.996,50	Pasang paving blok warna tb.8 cm K.225/m ²	m ²
	1.256.049,53	Membuat 1 m ³ Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66 Menggunakan alat	m ³
	15.191,00	Pembesian 1 Kg dengan besi polos	kg
	16.495,00	Pembesian 1 Kg dengan besi ulir	kg
	52.250,00	Pembesian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	m ³
	965.112,23	Pembesian 1 m ³ pondasi batu belah campuran 1sp : 6 PP	m ³
	57.030,90	Pembesian 1 m ² plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m ²
	50.740,31	Pembesian 1 m ² finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m ²

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel

= Harga per satuan (m²/m) x luasan bangunan jalan

Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Modal	97%	96,5%	97,5%
2	Belanja Biaya Umum	3%	2,5%	3,5%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

1. Perhitungan tersebut untuk pembangunan jalan pemukiman dalam kondisi standar yang sudah siap bangun, belum termasuk untuk kebutuhan bangunan atau sarana pendukung jalan lainnya.

Contoh Kegiatan Fasilitasi Kegiatan :

No	PERANGKAT DAERAH	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penataan Lingkungan Pemukiman
		Pavingisasi jalan pemukiman
		Betonisasi Jalan Pemukiman
		Pembangunan senderan jalan pemukiman
2	Kecamatan dan kelurahan	Penataan Lingkungan Pemukiman
		Pavingisasi jalan pemukiman
		Betonisasi Jalan Pemukiman
		Pembangunan senderan jalan pemukiman

BAB IV

PENUTUP

Analisis Standar Belanja (ASB) fisik merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam proses penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB fisik adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ASB fisik digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan yang di usulkan perangkat daerah sudah benar-benar sesuai dengan tupoksi, dan mendasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi dalam satu tahun anggaran.

Pada akhirnya dengan disusunnya Peraturan Bupati Wonosobo tentang Analisis Standar Belanja Fisik yang merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan anggaran daerah dengan pendekatan kinerja dapat berguna untuk pengendali belanja pemerintah daerah yang dapat lebih mengefisienkan anggaran pemerintah daerah .

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO